

**KEDUDUKAN MEDIASI PENAL OLEH POLDA JABAR DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN**  
**DENGAN PEMBERATAN**  
**(Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg)**

**SKRIPSI**

**VIRA YUNITASARI**

**20210090021**



**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NUSA PUTRA**  
**2025**

**KEDUDUKAN MEDIASI PENAL OLEH POLDA JABAR DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN**  
**DENGAN PEMBERATAN**  
**(Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana hukum*  
*(S.H)*

**VIRA YUNITASARI**  
**20210090021**



**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NUSA PUTRA**  
**2025**

## **PERNYATAAN PENULIS**

**JUDUL** : KEDUDUKAN MEDIASI PENAL OLEH POLDA JABAR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg)

**NAMA** : VIRA YUNITASARI

**NIM** : 20210090021

**PROGRAM STUDI** : HUKUM

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktunya selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Proposal Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.”



Sukabumi, 8 Oktober 2025

Materai 10.000

**Vira Yunitasari**  
**NIM 20210090021**

## LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : KEDUDUKAN MEDIASI PENAL OLEH POLDA JABAR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg)

NAMA : VIRA YUNITASARI

NIM : 20210090021

PROGRAM STUDI : HUKUM

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan dewan penguji pada sidang skripsi 7 Agustus 2025 menurut pandangan kami, skripsi ini telah memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugrahan gelar sarjana hukum (S.H).

Sukabumi, 26 September 2025

Pembimbing I,

**Muhammad Rizki Abdul Malik, S.H., M.H**  
NIDN. 0417019305

Ketua Penguji

Pembimbing II,

**Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H**  
NIDN. 0429129602

Ketua Program Studi Hukum

**Dr. Padillah, SH., M.H**  
NIDN. 0401067608

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

**Endah Pertiwi, S.H., M.Kn**  
NIDN. 0424019501

**CSA.Teddy Lesmana, S.H., M.H**  
NIDN. 0414058705

## ***ABSTRACT***


*This research is motivated by the practice of penal mediation facilitated by the West Java Regional Police in a case of attempted aggravated theft as reflected in Decision Number 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg. Although penal mediation has resulted in a peace agreement between the perpetrator and the victim during the police investigation stage, the legal process continues to the trial stage. This condition raises questions regarding the basis of the police's authority to conduct penal mediation and legal uncertainty regarding the results of the peace agreement that does not result in the termination of the case. The purpose of this study is to analyze the position and authority of the police in implementing penal mediation and the legal consequences of the peace agreement reached through this mechanism in a case of attempted aggravated theft. The research method used is a juridical-normative with a statutory, conceptual, and case study approach. Data were obtained through literature and document studies, then analyzed using an inductive inference method. The research findings indicate that the implementation of penal mediation by the police has the potential to abuse its authority and lacks strong legal legitimacy because it is based solely on Police Regulation Number 8 of 2021, which has a lower status than the Criminal Procedure Code (KUHAP). Consequently, cases continue, even though the mediation results cannot be used as a basis for dismissing criminal cases. Harmonization between the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Police Regulation is necessary to strengthen the position of penal mediation as an instrument of restorative justice. Reformulation of legal policy in the criminal realm is urgently needed to ensure that the implementation of penal mediation aligns with the principles of justice, legal certainty and legal benefit.*

*Keywords: Penal Mediation, Police Authority, Criminal Act of Theft.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik mediasi penal yang difasilitasi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg. Meskipun mediasi penal telah menghasilkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban pada tahap penyidikan dikepolisian, proses hukum tetap berlanjut hingga tahap persidangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai dasar kewenangan kepolisian dalam melakukan mediasi penal serta ketidakpastian hukum terhadap hasil kesepakatan damai yang tidak berdampak pada penghentian perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan kepolisian dalam melaksanakan mediasi penal serta akibat hukum dari kesepakatan damai yang dicapai melalui mekanisme tersebut pada kasus percobaan pencurian dengan pemberatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan metode penyimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian berpotensi menyalahgunakan kewenangannya serta belum memiliki legitimasi hukum yang kuat karena hanya berlandaskan pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan KUHAP. Akibatnya, perkara tetap dilanjutkan dengan hasil mediasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan perkara pidana. Perlunya harmonisasi antara KUHAP dan Perpol guna mempertegas kedudukan mediasi penal sebagai instrumen keadilan restoratif. Reformulasi kebijakan hukum di ranah pidana menjadi mendesak agar pelaksanaan mediasi penal selaras dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Kewenangan Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kesehatan serta kesempatan untuk menyusun skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “Kedudukan Mediasi Penal Oleh Polda Jabar Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg)” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan, Universitas Nusaputra.

Perjalanan akademik sejak awal perkuliahan pada tahun 2021 hingga penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Berbagai rintangan dan pembelajaran telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam menghadapi setiap tantangan. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak yang dengan tulus memberikan bantuan, baik berupa bimbingan, motivasi maupun dorongan moril dan materil. Oleh karena itu, penulis berterimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bentuk kebaikan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis tujuhan kepada;

1. Dr. Kurniawan, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi;
2. CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Univeristas Nusa Putra Sukabumi;
3. Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi;
4. Muhammad Rizki Abdul Malik, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
5. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusaputra yang telah memberikan ilmu dan fasilitas selama masa studi;

6. Kepada orang tua, Mamah dan Ayah tercinta terimakasih atas segala kasih sayang, doa, dukungan serta pengorbanan yang tiada henti diberikan sejak awal perjalanan pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih juga kepada A Vito, Teh Lina dan Zio yang senantiasa memberikan perhatian dalam menghadapi berbagai tantangan. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan moril maupun materil;
7. Terkhusus untuk diri sendiri, terima kasih karena telah berjuang dan berusaha melewati setiap tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Rasa lelah, ragu dan putus asa yang sempat hadir dapat teratasi berkat tekad dan semangat untuk terus melangkah maju;
8. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Posbakum DPC Ikadin Bandung yang telah berkenan memberikan bantuan berupa data dan informasi yang sangat berharga. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan skripsi ini dengan lebih terarah;
9. Kepada sahabat juga, yaitu AKPz, Yuni Wulandari, Fitriani Gulo, Annisa Dwi Febrianti Efendi, Nazwa Sahila Fitri dan Pitri Pitriani yang selalu hadir memberikan semangat, motivasi serta warna dalam perjalanan studi ini. Dukungan yang tulus dari kalian telah menjadi penguatan ketika penulis menghadapi kesulitan, sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak dilalui seorang diri;
10. Tak lupa penulis juga, ingin mengucapkan terima kasih secara istimewa kepada Aqeela Calista, Harry Vaughan dan Arya Mohan melalui sinetron Asmara Gen Z karena kehadiran mereka yang meski di layar kaca telah menjadi teman setia yang membuat hari-hari penulis tidak terasa monoton. Dalam perjalanan panjang menyelesaikan skripsi yang penuh dengan tekanan, kisah dan karakter yang mereka hadirkan seolah menjadi penghibur sekaligus memberi semangat baru untuk hidup penulis.

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Vira Yunitasari

NIM : 20210090021

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Kedudukan Mediasi Penal Oleh Polda Jabar Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg)”,** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Bebas Royalti Noneksklusif Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengahli media/formal-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 8 Oktober 2025

Yang menyatakan

**(Vira Yunitasari)**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
1. Spesifikasi Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Tahap Penelitian .....	18
4. Cara Pengumpulan Data.....	19
5. Sumber Data Penelitian .....	20
6. Analisis Data.....	20
7. Lokasi Penelitian.....	21
8. Jadwal Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	28
2. Jenis-jenis Pencurian .....	29

3.	Tindak Pidana Berat Percobaan Pencurian dengan Pemberatan .....	31
C.	Konsep Mediasi Penal.....	33
1.	Pengertian Mediasi Penal .....	33
2.	Tujuan Mediasi Penal.....	35
3.	Prinsip-Prinsip Mediasi Penal .....	35
4.	Bentuk Pelaksanaan Mediasi Penal .....	36
5.	Mediasi Penal dalam Hukum Pidana di Indonesia .....	38
6.	Tindak Pidana yang Dapat diselesaikan dengan Mediasi Penal.....	39
D.	Landasan Teori .....	41
1.	Teori Kewenangan (Philipus M. Hadjon) .....	41
2.	Teori Kepastian Hukum (Immanuel Kant).....	42
<b>BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN MEDIASI PENAL TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA .....</b>	<b>44</b>	
A.	Pengaturan Mediasi Penal Oleh Kepolisian.....	44
B.	Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana .....	47
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN MEDIASI PENAL OLEH POLDA JABAR YANG TELAH TERCAPAI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg).....</b>	<b>56</b>	
A.	Akibat Hukum dari Pelaksanaan Mediasi Penal oleh Polda Jabar dalam Putusan 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg .....	56
B.	Analisis Yuridis terhadap Akibat Hukum dari Pelaksanaan Mediasi Penal oleh Polda Jabar dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>	
A.	Kesimpulan .....	68
B.	Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah suatu negara yang menganut prinsip-prinsip supremasi hukum, di mana hukum dihargai dan dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan penting karena hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga tujuan tersebut harus diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan hukum.<sup>2</sup>

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat demi menciptakan ketertiban dan keadilan. Namun, keadilan hanya dapat terwujud apabila hukum ditegakkan secara tegas, konsisten dan adil, tanpa terkecuali. Setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), karena tanpa adanya penegakan yang tegas, konsisten dan adil hukum akan kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan.<sup>3</sup>

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah menghadapi berbagai bentuk tindak pidana, perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang dan menimbulkan keresahan serta merugikan kepentingan umum. Sehingga perlu diberantas demi menjaga keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat termasuk aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaaan dan pengadilan memiliki tanggung jawab bersama dalam menanggulangi kejahatan secara optimal.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Rusniati, R., & Hendri, S., (2021). “Peran Dan Tanggung Jawab Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal”. *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 27 No. 2, Hal. 123-124.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Kadarmanta, A., (2007). “*Membangun Kultur Kepolisian*”. Jakarta: Forum Media Utama, Hal. 146-148.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Konsep keadilan dalam hukum pidana tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga memulihkan. Dalam penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, muncul pemahaman bahwa keadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu;<sup>5</sup>

1. Keadilan retributif, yaitu keadilan yang berfokus pada pelaku dengan menekankan hukuman sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan tindak pidana;
2. Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang menekankan pemulihan hubungan melalui proses dialog antara pelaku, korban dan masyarakat untuk memahami dan memperbaiki dampak dari tindak pidana. Keadilan restoratif inilah yang dipandang oleh sebagian pihak sebagai proses penyelesaian sengketa non-litigasi yang mirip dengan metode *Alternative Dispute Resolutions* (selanjutnya di sebut ADR).

Sistem hukum pidana di Indonesia masih dominan menggunakan jalur peradilan formal untuk menyelesaikan tindak pidana, melalui tahapan pelaporan hingga persidangan. Namun mekanisme ini memiliki kelemahan seperti proses yang lambat, biaya yang tinggi dan hasil yang sering tidak mencerminkan keadilan yang substantif. Dalam hal ini, keadilan restoratif menjadi alternatif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, pemenuhan rasa keadilan bagi korban serta adanya tanggung jawab dari pelaku.<sup>6</sup>

Meskipun masih banyak yang beranggapan bahwa penyelesaian tindak pidana hanya bisa dilakukan melalui jalur peradilan, pada kenyataannya masyarakat Indonesia secara tradisional masih lebih mengutamakan mediasi melalui musyawarah dan mufakat dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai perdamaian, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.<sup>7</sup> Seiring berkembangnya gagasan keadilan restoratif, pendekatan alternatif seperti mediasi

---

<sup>5</sup> Sukardi, (2020). “Konsep Penyidikan Restorative Justice”. Pt Rajagrafindo Persada. Hal. 23.

<sup>6</sup> Pambudi, P., & Hoessein, Z. A., (2025). “Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaianya Sendiri”. *Jurnal Retentum*; Vol. 7 No. 1, Hal. 157.

<sup>7</sup> Sukardi, N. M. R., & Artajaya, I. W. E., (2022). “Mediasi Penal Ditingkat Kepolisian Dalam Mewujudkan Restorative Justice”. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*; Vol. 5 No. 1, Hal. 54.

mulai dianggap relevan sebagai metode penyelesaian tindak pidana yang lebih humanis dan efektif, karena mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Mahkamah Agung pun mendorong penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana karena dapat meredam konflik sosial dan mengurangi beban tindak pidana di pengadilan.<sup>8</sup> Keadilan restoratif, dapat diwujudkan melalui mediasi yang terbukti memberikan dampak signifikan dalam proses penegakan hukum, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dalam sistem hukum formal.<sup>9</sup> Oleh karena itu, sistem pemidanaan tidak lagi menjadi satu-satunya solusi dalam menangani tindak pidana.

Keadilan restoratif semakin mendapat legitimasi oleh aparat penegak hukum, tetapi dalam KUHAP dan KUHP di Indonesia belum sepenuhnya mendukung mekanisme tersebut secara eksplisit. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), tidak diatur tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP hanya mengatur penghentian penyidikan jika;

1. Tidak adanya cukup bukti;
2. Jika peristiwa ternyata bukan tindak pidana; atau
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.<sup>10</sup>

Gagasan penyelesaian tindak pidana melalui mediasi merupakan cita-cita hukum yang didasarkan pada nilai filosofis hukum, yaitu keadilan yang tidak semata-mata bersifat pendekatan retributif tetapi juga bersifat restoratif.<sup>11</sup> Dalam perspektif ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pembalasan melalui hukuman tetapi juga sebagai upaya memperbaiki kerugian yang dialami korban, menumbuhkan rasa tanggung jawab dari pelaku dan menciptakan harmoni sosial.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Nawawi, B., (2012). “Mediasi Penal Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan”. *Pustaka Magister*. Hal. 3.

<sup>10</sup> Sukardi, N. M. R., & Artajaya, I. W. E., (2022). *Op. Cit.*, Hal. 15.

<sup>11</sup> Insani, N. M., (2024). “Paradigma Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Pencurian 1 Unit Handphone Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023)”. *Jihhp*: Vol. 4, No. 5, Hal. 2405.

Salah satu bagian dari keadilan restoratif adalah mediasi penal. Mediasi penal merupakan pembaruan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, mediasi penal merupakan mekanisme penyelesaian tindak pidana yang dilakukan di luar jalur peradilan pidana formal. Pembaharuan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi berkembangnya nilai sosial dalam masyarakat serta memperlihatkan sifat hukum pidana yang lebih lentur dan menegaskan perannya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum.<sup>12</sup>

Meskipun mediasi penal belum memiliki payung hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, namun mekanisme ini mulai dikenal sejak diterbitkannya Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 mengenai penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution*. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian kasus melalui ADR hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antara para pihak yang terlibat dan apabila kesepakatan tersebut tidak tercapai maka proses penyelesaian tetap dilanjutkan melalui jalur peradilan formal.<sup>13</sup>

Mediasi penal berfokus pada penyelesaian tindak pidana melalui kesepakatan seperti ganti rugi dan permintaan maaf.<sup>14</sup> Namun permasalahan yang muncul dalam implementasi mediasi penal adalah belum adanya peraturan mengenai mekanisme tersebut dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia. Sehingga, pelaksanaan perdamaian yang telah difasilitasi oleh aparat penegak hukum tidak serta merta dapat menghentikan proses hukum apabila belum ada peraturan secara eksplisit dalam hukum positif.

Salah satu implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana adalah mediasi penal. Selain mediasi penal, keadilan restoratif juga mencakup konsep yang lebih luas yaitu *restorative justice*. Perbedaan utama antara *restorative justice* dan mediasi penal terletak pada fokusnya *restorative justice* merupakan paradigma luas dalam sistem peradilan pidana yang menekankan

---

<sup>12</sup> Insani, N. M., *Op.Cit.* Hal. 2405.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Setiyani, D., (2021). “Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Kota Makassar)”. *Jurisprudentie*: Vol. 8 No. 1, Hal. 65.

pemulihan korban dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat, sedangkan mediasi penal adalah mekanisme spesifik yang berfokus pada proses dialog antara pelaku dan korban untuk melakukan perbaikan atas kerugian nyata yang diderita oleh korban.<sup>15</sup> Dengan demikian, mediasi penal merupakan bagian dari keadilan restoratif yang berfokus pada penyelesaian tindak pidana di luar jalur peradilan formal.

Salah satu tujuan mediasi penal adalah fokus pada korban. Mediasi penal ini menitikberatkan pada upaya dengan memberikan keadilan terhadap kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Keadilan restoratif merupakan gerbang awal bagi masyarakat, khususnya korban dalam menyampaikan keinginan dan tuntutan haknya sebagai korban.<sup>16</sup>

Namun dalam praktiknya, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi penal karena hal tersebut belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-Undangan. Tetapi penyelesaian tindak pidana melalui mediasi di luar jalur pengadilan memberikan alternatif yang memungkinkan aparat penegak hukum menggunakan diskresinya untuk mengarahkan tindak pidana tersebut bisa melalui proses mediasi atau tetap di lanjutkan melalui jalur peradilan formal.<sup>17</sup>

Sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki peran strategis dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana. Kepolisian bukan hanya bertugas dalam proses penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri), yang menyatakan bahwa; *“kepolisian adalah segala hal ih-wal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”*.

<sup>15</sup> Kristiyadi, K., & Setyawan, V. P. (2022). “Keadilan Restoratif Dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan”. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, Hal. 19.

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 22.

<sup>17</sup> Hutaurok, N. R., (2020). “Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Artikel Ptip Mahkamah Agung*. <Https://Badilum.Mahkamahagung.Go.Id>. (Diakses 1 Mei 2025).

<sup>18</sup> Sukardi , N. M. R., & Artajaya, I. W. E., (2022). *Op. Cit.*, Hal. 55.

Terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi 3 bidang utama yaitu;<sup>19</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; serta
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kompleksitas tugas kepolisian di Indonesia terus meningkat, terutama seiring dengan meningkatnya jumlah tindak pidana. Hal ini menyebabkan tantangan dalam memberikan pelayanan publik menjadi semakin rumit dan membutuhkan pendekatan yang lebih efektif.<sup>20</sup> Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai fasiliator sekaligus mediator dalam penyelesaian tindak pidana, salah satunya melalui mekanisme mediasi penal. Meskipun KUHAP dan KUHP tidak secara eksplisit mengatur proses perdamaian tetapi pelaksanaan mediasi di lapangan seringkali dilakukan berdasarkan diskresi penyidik dan pedoman internal kepolisian.<sup>21</sup>

Peran kepolisian sebagai fasiliator sekaligus mediator dalam mediasi penal ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa tidak semua bentuk pemidanaan mampu memberikan rasa keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.<sup>22</sup> Terdapat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpol) tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.<sup>23</sup>

Meskipun belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam KUHAP dan KUHP, tetapi adanya peraturan melalui aparat penegak hukum tersebut menunjukkan adanya legitimasi terhadap peran kepolisian sebagai fasiliator

---

<sup>19</sup> Setiyani, D., *Op. Cit.*, Hal. 67

<sup>20</sup> Santoso, P., (2020). “Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polsek Galur, Kulon Progo)”. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*: Vol. 1 No. 2, Hal. 97.

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 99.

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 98.

<sup>23</sup> Nurhayati, A., & Setyoningrum, N. (2023). “Penerapan Restorative Justice Di Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021”. *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1 No. 3, Hal. 208.

sekaligus mediator dalam penyelesaian tindak pidana.<sup>24</sup> Dalam peraturan tersebut, kepolisian diberi diskresi untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu melalui mediasi penal sebagai bagian dari pelaksanaan keadilan restoratif.

Proses mediasi penal pada tingkat kepolisian diawali dengan penilaian terhadap layak atau tidaknya suatu tindak pidana diselesaikan secara damai melalui mediasi tersebut. Apabila tindak pidana dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka kepolisian dapat memediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Upaya tersebut mencakup adanya ganti kerugian, permohonan maaf atau bentuk lainnya yang disepakati oleh para pihak.<sup>25</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering menimbulkan keresahan di masyarakat yaitu percobaan pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya terhadap korban secara pribadi tetapi juga terhadap rasa aman dimasyarakat. Ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa;<sup>26</sup>

1. Ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dikenakan terhadap jenis-jenis pencurian sebagai berikut:
  - a. *Pencurian yang objeknya adalah hewan ternak;*
  - b. *Pencurian yang dilakukan saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kapal tenggelam atau kandas, kecelakaan kereta api, kerusuhan, pemberontakan, atau bencana perang;*
  - c. *Pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah tinggal atau pekarangan tertutup yang terdapat rumah tinggal, oleh seseorang yang berada di tempat tersebut tanpa izin atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;*
  - d. *Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;*
  - e. *Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau membobol tempat kejadian perkara (misalnya dengan membongkar, mematahkan, memanjat), atau menggunakan alat bantu seperti kunci palsu, dokumen*

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Dewi, A & Fatahillah, A. S., (2011). “Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Dipengadilan Anak”, Jakarta: Indie Publishing, Hal. 80.

<sup>26</sup> Renata Christha Auli, (2024). “Bunyi Pasal 363 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Pemberatan”. <Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/>. (Diakses 16 Mei 2025).

*atau perintah palsu, serta menyamar dengan menggunakan pakaian dinas palsu.*

2. Jika pencurian sebagaimana disebutkan pada poin 3 dilakukan dengan disertai salah satu keadaan yang disebutkan dalam poin 4 atau 5, maka ancaman pidana meningkat menjadi paling lama 9 (sembilan) tahun penjara.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa unsur pemberatan tidak hanya ditentukan oleh objek yang dicuri, tetapi juga oleh cara serta keadaan saat tindak pidana dilakukan. Selanjutnya, Adapun ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang percobaan melakukan kejahatan (*poging*).<sup>27</sup>

#### Pasal 53

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesaiya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal ini mengatur tentang percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yaitu ketika seseorang telah memulai pelaksanaan tindak pidana tetapi belum selesai dan ketidakselesaian itu bukan karena kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, pidana yang dijatuhan biasanya dikurangi sepertiga dari pidana pokok yang seharusnya dijatuhan jika tindak pidana selesai dilakukan.<sup>28</sup>

Latar belakang penelitian ini bermula dari adanya pelaksanaan mediasi penal pada penanganan kasus percobaan pencurian dengan pemberatan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat (selanjutnya di sebut Polda Jabar), yang secara hukum tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut mengandung unsur berat, sehingga ancaman pidananya jauh lebih tinggi.

---

<sup>27</sup> Marlina, P., Setiawan, I., & Hermana, A. (2024). "Implementasi Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Siswa Smk Rancah Ciamis: Dalam Putusan Nomor 199/Pid. Sus/2023/Pn Cms". *Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 3 No. 1, Hal. 300.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk menganalisis bagaimana kepolisian menangani suatu tindak pidana yang tidak termasuk kategori ringan untuk dilakukannya mediasi penal. Selain itu situasi ini juga mencerminkan keterbatasan penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia, di mana sistem hukum masih didominasi oleh pendekatan retributif yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku sementara aspek pemulihan bagi korban masih kurang mendapat perhatian.

Namun dalam pelaksanaan mediasi penal di tingkat kepolisian masih terdapat permasalahan, salah satunya ketika sudah dilakukannya upaya mediasi dan tercapainya kesepakatan damai pada kasus tersebut tetapi tidak menghentikan proses hukum sehingga tindak pidana tetap dilanjutkan hingga persidangan. Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam putusan di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg, yaitu kasus percobaan pencurian dengan pemberatan. Kasus tersebut dengan kronologi sebagai berikut;

Terdakwa awalnya merencanakan untuk mengambil binatang berupa anjing yang berada di lantai atas rumah milik *Pet shop* untuk di buang. Ia memanjat tembok dan pohon, lalu setelah berhasil sampai di lantai dua ia mengintip ke dalam rumah dan kemudian masuk melalui atap dan plafon kamar mandi dengan menginjak tempat gantungan handuk hingga patah. Setelah masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tempat anjing disimpan, ternyata saksi Drh. Gita Elvirasari masih terjaga. Terdakwa membekap saksi, namun saksi berhasil berontak dan berteriak minta tolong ke balkon yang menyebabkan Terdakwa panik lalu melompat dari balkon untuk melarikan diri. Akibat teriakan saksi, warga berdatangan dan Terdakwa tertangkap lalu kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Berdasarkan hasil dikepolisian, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 363 ayat (1), ke-2, ke-5 jo 53 ayat ke (1) KUHP. Ketika penyidikan berjalan, kedua belah pihak secara sukarela ingin menyelesaikan tindak pidana tersebut secara damai melalui mekanisme mediasi penal. Proses mediasi yang difasilitasi serta dimediatori oleh pihak Polda Jabar ini berhasil mencapai kesepakatan damai dengan dibuktikan adanya surat perjanjian perdamaian yang

berisi permohonan maaf serta adanya ganti kerugian untuk korban lalu dan pelaku berjanji akan berperilaku baik.

Keputusan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penuntutan mencerminkan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan pendekatan pemidanaan sebagai respons terhadap suatu perbuatan tindak pidana, meskipun mediasi yang di lakukan untuk penyelesaian di luar pengadilan telah dilakukan dan tercapai namun proses hukum formal tetap dilanjutkan hingga akhir.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik mengambil judul dengan topik mediasi penal oleh kepolisian, yaitu penulis mengambil judul “**KEDUDUKAN MEDIASI PENAL OLEH POLDA JABAR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg)**”.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis pada latar belakang di atas, maka dari itu penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana?
2. Apa Akibat Hukum dari Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Polda Jabar yang Telah Tercapai Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dengan rumusan masalah, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui serta Menganalisis Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana.
2. Untuk Mengetahui serta Menganalisis Apa Akibat Hukum dari Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Polda Jabar yang Telah Tercapai Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg.

#### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian, penulis akan mencapai sebuah kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Adapun kegunaan yang akan dicapai penulis:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan dalam bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian pada tahap penyidikan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pemikiran akademis mengenai kedudukan dan kewenangan kepolisian serta akibat hukum dari pelaksanaan mediasi penal oleh Polda Jabar yang telah tercapai dalam penyelesaian tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi aparat kepolisian agar lebih proporsional dalam menangani Tindak Pidana melalui mediasi penal terutama pada tindak pidana yang termasuk dalam kategori serius dan memiliki ancaman pidana berat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan kalangan akademisi dalam memahami dinamika penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

#### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada dominasi pendekatan pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang menitikberatkan pada pemidanaan pelaku. Namun, perkembangan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih menekankan pemulihan korban dan hubungan sosial. Dalam kasus percobaan pencurian dengan pemberatan, kepolisian memiliki peran penting sebagai penegak hukum, fasilitator sekaligus mediator dalam melakukan mediasi penal. Penelitian ini menyoroti pentingnya diskresi kepolisian dalam menentukan penyelesaian kasus di luar pengadilan.

Teori yang relevan dengan penelitian ini;

## 1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum dan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pejabat atau institusi negara dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah dan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan-Undangan.<sup>29</sup>

Teori kewenangan memastikan bahwa setiap tindakan pejabat atau institusi negara dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Sebaliknya, tanpa dasar kewenangan yang jelas tindakan aparat negara dapat melanggar prinsip legalitas yang merugikan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan kewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa;<sup>31</sup>

”Minimal dasar kewenangan harus ditemukan dalam suatu Undang-Undang, apabila penguasa ingin meletakan kewajiban-kewajiban di atas para warga masyarakat. Dengan demikian di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis. Melalui Undang-Undang, parlemen sebagai pembentuk Undang-Undang yang mewakili rakyat pemilihnya ikut menentukan kewajiban-kewajiban yang pantas bagi warga masyarakat. Dari sini, atribusi dan delegasi kewenangan harus didasarkan Undang-Undang formal, setidak-tidaknya apabila keputusan itu meletakan kewajiban-kewajiban pada masyarakat”

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintahan/institusi harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Kewenangan mengacu pada 3 sumber utama, yaitu :<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Raihan, M. (2022). “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Input Perubahan Data Perseroan Terbatas Secara Online”. (*Skripsi, Universitas Sriwijaya*). Hal. 12.

<sup>30</sup> Ridwan, H. R. (2013). “*Hukum Administrasi Negara* ”. Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada. Hal. 99.

<sup>31</sup> Fh Unpatti, (2011). “Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah”, *Pattimura University, Ambon*. <Https://Fh.Unpatti.Ac.Id/Aspek-Teoritik-Kewenangan-Pemerintah/>. (Diakses 2 Mei 2025).

<sup>32</sup> Ridwan, H. R. (2013). Op. Cit., Hal. 108-109.

- a. Atribusi: Atribusi adalah pemberian kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang atau konstitusi kepada organ pemerintahan/institusi tertentu. Kewenangan ini bersifat tetap dan melekat pada jabatan.
- b. Delegasi: Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan antar organ pemerintahan/institusi melalui Peraturan Perundang-Undangan, di mana tanggung jawab beralih ke penerima dan pemberi tidak dapat lagi menjalankan kewenangan tersebut, kecuali dicabut sesuai asas *contrarius actus*.
- c. Mandat: Mandat merupakan pelimpahan dalam hubungan atasan dan bawahan dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat yang di mana pemberi mandat masih dapat menjalankan sendiri kewenangan tersebut.

Teori kewenangan menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat atau institusi negara harus berdasar pada hukum yang sah agar tidak sewenang-wenang. Teori ini menjamin legalitas, kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Teori kewenangan berkaitan erat dengan penelitian ini karena menjadi dasar atas setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Oleh karena itu, Teori kewenangan menjadi dasar penting untuk menilai hasil mediasi penal oleh kepolisian, apakah didasarkan pada ketiga sumber kewenangan tersebut atau justru tanpa dasar hukum.

Penelitian ini menganalisis peraturan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan polisi dalam menyelesaikan tindak pidana secara non-litigasi.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum berarti adanya pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap tindakan, tanpa memandang siapa pelakunya.

Melalui kepastian hukum, masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakannya dan memiliki dasar yang jelas dalam bertindak sesuai aturan.<sup>33</sup>

Kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana hukum dapat ditegakkan dengan cara yang jelas, konsisten dan dapat diprediksi. Kepastian hukum dibutuhkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana hukum akan diterapkan terhadap suatu tindakan atau peristiwa tertentu.<sup>34</sup>

Kepastian hukum menurut Immanuel Kant berikaitan dengan prinsip *universalitas* dan objektivitas hukum. Immanuel Kant menegaskan bahwa hukum harus berlandaskan pada aturan universal yang berlaku bagi semua orang tanpa kecuali serta menghargai martabat manusia. Dalam pandangan Immanuel Kant, bentuk kepastian hukum yang paling mencolok adalah adanya aturan yang bersifat objektif dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga setiap individu dapat memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum.<sup>35</sup>

Kant membedakan secara tegas antara legalitas dan moralitas. Legalitas menurut Kant adalah kesesuaian suatu tindakan dengan hukum lahiriah, tanpa memperhatikan motif di balik tindakan tersebut. Sementara itu, moralitas adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kesadaran akan kewajiban bukan karena keinginan pribadi. Dengan demikian, suatu tindakan yang sah menurut hukum belum tentu bernilai moral jika tidak didasari oleh kesadaran batin untuk memenuhi kewajiban etis. Moralitas dalam pandangan Kant menuntut adanya kehendak bebas yang sadar akan kewajiban hukum sebagai sesuatu yang harus dilakukan.<sup>36</sup>

Kepastian hukum menurut Immanuel Kant adalah hukum yang tidak hanya jelas dan konsisten, tetapi juga memenuhi standar moral universal demi

---

<sup>33</sup> Suciana, A. S., (2023). “Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/Pn. Sby”. (*Doctoral Dissertation, Universitas Nasional*). Hal. 28.

<sup>34</sup> Ananda, (2023). “*Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”. Gramedia Literasi. <Https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Teori-Kepastian-Hukum>. (Diakses 14 Mei 2025).

<sup>35</sup> Yakindo, T. Et.All, (2023). “Moralitas Dan Hukum Dalam Pandangan Immanuel Kant”. *Praxis:Jurnal Filsafat Terapan*. Vol. 1 No. 1, Hal. 6-7.

<sup>36</sup> *Ibid*.

menjaga kebebasan dan martabat setiap individu dalam masyarakat. Kant menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan ciri esensial dari hukum itu sendiri karena hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya, tidak dapat dijadikan pedoman perilaku dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial. Oleh karena itu, menurut Kant kepastian hukum harus dijaga melalui aturan yang jelas, konsisten dan dapat diterapkan secara adil demi terciptanya ketertiban serta perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.<sup>37</sup>

Keterkaitan penelitian ini dengan teori kepastian hukum terlihat pada praktik mediasi penal oleh kepolisian dalam perkara percobaan pencurian dengan pemberatan. Mekanisme mediasi tersebut hingga kini masih berada pada ranah yang tidak pasti karena ketiadaan landasan hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant yang menegaskan bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilangan substansinya serta berpotensi menciptakan kekacauan sosial.

### 3. Konsep Mediasi Penal

Mediasi Penal merupakan salah satu dari mekanisme yang perlu diterapkan untuk mendorong mekanisme pendekatan keadilan restoratif di Indonesia. Mediasi Penal sebagai mekanisme keadilan restoratif yang membuka ruang bagi pelaku untuk melakukan perbaikan atas kerugian nyata yang diderita oleh korban. Tidak hanya itu, Mediasi Penal juga hadir sebagai tempat untuk berdialog antara korban, pelaku dan masyarakat, sehingga pelaku semakin didorong untuk mengerti bahwa perbuatannya tidak dapat diterima oleh korban dan masyarakat.<sup>38</sup>

Proses ini mempertemukan pelaku dengan korban untuk menemukan kesepakatan bersama dari timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Tujuan utama dari mediasi penal adalah menumbuhkan kesadaran pelaku atas perbuatannya serta adanya

---

<sup>37</sup> Ridwan, H. R. (2013). *Op. Cit.*, Hal. 120.

<sup>38</sup> Rahmawati, M. (2022). *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Institute For Criminal Justice Reform. Hal. 357-358.

ganti kerugian atas perbuatan dari si pelaku, sehingga tercipta penyelesaian yang saling menguntungkan dan menghindari proses hukum yang berlarut-larut.<sup>39</sup>

Mediasi penal mulai dikenal dalam sistem hukum positif Indonesia sejak diterbitkannya Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolutions*. Meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi perkembangannya menunjukkan bahwa mediasi penal semakin diakomodasi dalam kebijakan aparat penegakan hukum, salah satunya melalui Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut menjadi dasar pelaksana bagi kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif.<sup>40</sup>

Mediasi penal merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban di pengadilan dan mempercepat penyelesaian Tindak Pidana dengan biaya rendah. Dengan demikian, mediasi penal menjadi alternatif yang lebih manusiawi, efisien dan berkeadilan.

#### F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terorganisir dan dilakukan secara aktif dan teliti yang bertujuan untuk menemukan, menganalisis serta memperbarui informasi atau fakta yang sudah ada. Selain itu, penelitian juga berfungsi sebagai alat utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui serta menganalisis suatu teori atau penelitian yang telah ada sebelumnya.

Terdapat metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Yanti, E., (2018). “Konsep *Restorative Justice* Melalui Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bermotif Ringan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 2 No. 1, Hal. 2.

<sup>40</sup> Csa. Teddy Lesmana, (2022). “Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”. (*Universitas Nusa Putra, Sukabumi*). <Https://Law.Nusaputra.Ac.Id/Artikel/Mediasi-Penal-Sebuah-Transplantasi-Hukum-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana/>. (Diakses 3 Mei 2025).

## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yuridis-normatif, dengan cara tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data serta penyusunan laporan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah dan menganalisis norma hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen tertulis.

## 2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>41</sup>

Penelitian ini, pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum dan kewenangan kepolisian dalam melakukan mediasi penal pada kasus dengan kategori berat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian yang di mana peneliti membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus nyata yang terjadi di lapangan. Kasus tersebut memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa hukum yang sedang diteliti. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan hukum yang muncul dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Marzuki, M., (2017). “*Penelitian Hukum: Edisi Revisi*”. Prenada Media. Hal. 138

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal. 145.

Penelitian ini hanya berfokus terhadap studi kasus dengan menggunakan putusan pengadilan dengan perkara nomor 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg untuk mendeskripsikan mediasi penal yang telah di lakukan oleh kepolisian di tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang menghasilkan surat perjanjian perdamaian.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian konseptual (*Conceptual Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki, pengertian konseptual adalah penjelasan mengenai suatu konsep yang dirumuskan secara jelas dan tegas berdasarkan teori pendapat para ahli maupun Peraturan Perundang-Undangan yang relevan. Pengertian konseptual ini digunakan untuk memberikan batasan makna terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.<sup>43</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena dapat menganalisis secara mendalam dasar-dasar teoritis dari setiap istilah yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan konseptual juga mengaitkan teori dan doktrin hukum dengan praktik di lapangan, khususnya dalam menganalisis dari pelaksanaan mediasi penal oleh Polda Jabar yang telah tercapai dalam penyelesaian tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.

### 3. Tahap Penelitian

#### a. Tahap 1 : Penentuan Topik dan Identifikasi Masalah

Pada tahap awal, peneliti menentukan topik penelitian yang relevan dengan bidang studi hukum kemudian mengidentifikasi masalah penelitian secara spesifik agar penelitian memiliki arah dan tujuan yang jelas.

#### b. Tahap 2 : Studi Literatur

Peneliti melakukan pengumpulan dan menelaah literatur dari berbagai sumber seperti buku/jurnal terkait mediasi penal, Peraturan Perundang-

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal. 154.

Undangan dan dokumen terkait lainnya untuk memperkuat landasan teori dan mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya.

c. Tahap 3 : Penyusunan Proposal Penelitian dan Seminar Proposal

Setelah memperoleh teori dan konsep yang cukup, peneliti menyusun proposal penelitian sekaligus Proposal yang telah disusun diajukan untuk diseminarkan di hadapan dosen pembimbing dan penguji.

d. Tahap 4 : Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah ditetapkan, melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan tetap memperhatikan relevansi data.

e. Tahap 5 : Analisis Data

Data yang telah terkumpul secara yuridis-normatif dianalisis, menggunakan interpretasi untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

f. Tahap 6 : Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Sidang Skripsi

Setelah analisis data selesai, peneliti menyusun skripsi secara lengkap yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran lalu peneliti mempresentasikan hasil penelitian.

4. Cara Pengumpulan Data

Terdapat dalam penelitian ini, cara pengumpulan datanya melalui;

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber, seperti buku, artikel/jurnal yang berkaitan dengan topik mediasi penal. Metode ini memiliki peran penting dalam proses penelitian karena memberikan landasan teoritis dan informasi yang mendalam untuk mendukung analisis yang dilakukan.<sup>44</sup>

b. Studi dokumen (*Documentary Research*)

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen resmi, seperti Peraturan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

Perundang-Undangan, surat perjanjian perdamaian terkait di laksanakanya mediasi penal. Metode ini berfungsi untuk memperoleh fakta hukum yang mendukung keakuratan dalam menyusun argumentasi hukum dalam penelitian.<sup>45</sup>

## 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan tetapi melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>46</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu antara lain;
  - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
  - c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
  - d) Putusan Pengadilan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer. Seperti; buku/literatur hukum terkait mediasi penal, jurnal hukum terkait mediasi penal, karya tulis ilmiah terkait mediasi penal dan Surat Perjanjian Perdamaian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menjawab identifikasi masalah penelitian. Proses ini dilakukan dengan metode penyimpulan data secara induktif (khusus-umum) dengan mengidentifikasi

---

<sup>45</sup> Raihan, M. (2022). Op.Cit, Hal. 14-15.

<sup>46</sup> *Ibid.*

berbagai Peraturan Perundang-Undangan serta literatur lain seperti buku, artikel/jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik mediasi penal.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Posbakum PN Kota Bandung Kelas IA Khusus, Perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Kota Sukabumi dan website digital seperti (Perpusnas, Hukum Online dan Google Scholar).

#### 8. Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pengajuan Topik Penelitian							
2.	Penyusunan Proposal Penelitian							
3.	Revisi Proposal Penelitian							
4.	Pelaksanaan Seminar Proposal							
5.	Revisi dan Dilanjutkan Penelitian Bab Selanjutnya							
6.	Pengolahan Data dan Revisi Bab II,III,IV dan V							
7.	Sidang Akhir Skripsi							

#### G. Sistematika Penulisan.

Terdapat 5 bab dalam skripsi ini dan masing-masing bab mempunyai banyak sub bab. Proses-proses yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini diuraikan di bawah ini, yang dapat digunakan sebagai bantuan penelitian dan penulisan.

#### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang, yaitu menggambarkan secara umum permasalahan yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian.
- B. Identifikasi masalah, yaitu upaya merumuskan secara spesifik permasalahan utama yang ditemukan dari latar belakang.
- C. Tujuan penelitian, yaitu pernyataan secara eksplisit tentang apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Bagian ini berkaitan langsung dengan rumusan masalah.
- D. Kegunaan penelitian, yaitu bagian menjelaskan manfaat atau kontribusi dari hasil penelitian, baik dari segi teoritis maupun praktis.

- E. Kerangka pemikiran, yaitu gambaran sistematis mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari penelitian dan bagaimana teori-teori dan konsep-konsep itu digunakan untuk menganalisis permasalahan.
- F. Metode penelitian, yaitu Menjelaskan cara kerja dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah.
- G. Sistematika penulisan, yaitu Memberikan gambaran struktur agar pembaca memahami alur logis penulisan dan pembahasan penelitian dari awal hingga akhir.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap berbagai perspektif ilmiah yang menjadi fondasi dalam menganalisis permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah.

## **BAB III : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN MEDIASI PENAL TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**

Bab ini membahas kedudukan dan kewenangan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait pelaksanaan mediasi penal sebagai bentuk keadilan restoratif. Pembahasan difokuskan pada dasar hukum serta teori kewenangan untuk menilai kewenangan kepolisian dalam melakukan mediasi penal.

## **BAB IV : APA AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN MEDIASI PENAL OLEH POLDA JABAR YANG TELAH TERCAPAI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg)**

Bab ini membahas akibat hukum dari pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. Fokus utamanya diarahkan pada adanya surat perjanjian perdamaian antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh Polda Jabar namun tetap dilanjutkan proses hukumnya.

## **BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan dalam penelitian ini akan disajikan di bab 5 yang merupakan bab penutup. Selain itu, sejumlah rekomendasi dan usulan juga disampaikan berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dalam Bab III dan Bab IV yang merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Mediasi Penal

terhadap Penyelesaian Tindak Pidana.

Secara yuridis, kepolisian memiliki kedudukan dan kewenangan dalam melaksanakan mediasi penal dengan merujuk pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan teori perundang-undangan (*Stufenbau*) Hans Kelsen, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga kepolisian sah dalam tindakan melakukan mediasi penal. Kewenangan tersebut juga dapat dikualifikasi sebagai kewenangan atribusi, karena bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan yang membentuknya. Namun,

Secara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ruang lingkup kewenangan kepolisian secara tegas hanya sebatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan. KUHAP tidak memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme di luar proses peradilan, termasuk mediasi penal. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian dalam praktik dapat dikatakan sebagai bentuk pelampauan kewenangan (*ultra vires*), karena menjalankan fungsi yang tidak diberikan oleh hukum acara pidana yang berlaku.

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, mengingat Indonesia menganut sistem hukum kontinental yang menuntut adanya dasar hukum tertulis dan eksplisit bagi setiap tindakan aparatur penegak hukum. Dengan tidak diaturnya mediasi penal dalam KUHAP, maka keberlakuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian tidak cukup kuat untuk menggantikan norma dalam undang-

- undang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Akibatnya, pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian meskipun sah secara yuridis tetapi dalam dalam KUHAP sebagai peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tindakan kepolisian dikategorikan sebagai melampaui kewenangannya karena peraturan yang lebih rendah harus tetap tunduk pada peraturan yang lebih tinggi.
2. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Polda Jabar Yang Telah Tercapai Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/Pn.Bdg).

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi penal oleh Polda Jabar dalam penyelesaian perkara percobaan pencurian dengan pemberatan telah menghasilkan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Namun, secara yuridis kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena belum diakomodasi secara eksplisit dalam KUHAP sebagai dasar penghentian penyidikan.

Terhadap putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg pihak penyidik Polda Jabar tidak menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang tetap melimpahkan perkara tersebut ke kejasaan dan pihak kejasaan tetap melanjutkan perkara ke tahap penuntutan serta Majelis hakim pun tidak mempertimbangkan adanya surat perjanjian perdamaian yang telah dicapai.

Ketidaksinkronan antara Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan KUHAP menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal belum memiliki legitimasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan dalam KUHAP hanya mengatur penghentian penyidikan atas dasar tidak cukup bukti, bukan tindak pidana atau demi hukum dan tidak mencantumkan perdamaian sebagai dasar hukum yang sah.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku maupun korban karena tidak ada jaminan bahwa hasil perdamaian yang dicapai akan diakui atau dipertimbangkan oleh lembaga penegak hukum lainnya. Ketika

hasil mediasi penal yang sah secara sosial namun tidak diakui secara formal, maka membuka pandangan yang berbeda antar lembaga penegak hukum.

Pelaksanaan mediasi penal oleh Polda Jabar dalam perkara percobaan pencurian dengan pemberatan belum memiliki kekuatan hukum sebagai dasar untuk menghentikan proses pidana. Mediasi penal dalam hukum positif Indonesia saat ini hanya berfungsi sebagai instrumen sosial, bukan sebagai mekanisme yuridis yang mengikat. Maka dari itu implikasi yang ditimbulkan dari kasus tersebut adalah; Perkara tetap berlanjut ke persidangan meskipun telah terjadi perdamaian, Timbulnya ketidakpastian hukum bagi pelaku dan korban, timbulnya beban ganda terhadap pelaku dan Tidak adanya daya ikat antar lembaga penegak hukum, karena tidak diaturnya mekanisme mediasi penal secara eksplisit dalam KUHAP.

#### B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan, maka penulis merekomendasikan beberapa langkah pembaruan sebagai berikut;

1. Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Mediasi Penal terhadap Penyelesaian Tindak Pidana.

Agar kedudukan kepolisian dalam melaksanakan mediasi penal tidak lagi dianggap sebagai tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*), diperlukan adanya penguatan legitimasi secara yuridis melalui pengaturan yang tegas di dalam KUHAP. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan landasan hukum bahwa hasil perdamaian antara pelaku dan korban memperoleh penetapan pengadilan, sebagaimana dikenal dalam konsep *Van Dading* seperti dengan ranah perdata.

Dengan adanya penetapan tersebut, hasil mediasi tidak hanya sah secara sosial tetapi juga mengikat secara yuridis bagi seluruh aparat penegak hukum. Selain itu, penting dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya antara KUHAP dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 agar tidak terjadi pertentangan norma. Harmonisasi ini diharapkan menciptakan kepastian hukum untuk memperkuat kedudukan mediasi penal dalam sistem peradilan

pidana serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan dan kemanfaatan hukum.

2. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Polda Jabar Yang Telah Tercapai Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus 1014/Pid.B/2023/Pn.Bdg).

Agar permasalahan yang timbul dari pelaksanaan mediasi penal tidak terus berulang diperlukan reformulasi KUHAP dengan mengakomodasi perdamaian sebagai salah satu dasar penghentian penyidikan. Pengaturan ini penting untuk menutup celah ketidaksinkronan antara Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan KUHAP, sehingga hasil mediasi penal tidak berhenti hanya sebagai instrumen sosial tetapi juga memperoleh pengakuan formal sebagai mekanisme yuridis yang mengikat.

Selain itu, diperlukan mekanisme hukum berupa penetapan pengadilan terhadap kesepakatan perdamaian sehingga memiliki kekuatan hukum serupa dengan *Van Dading* dalam perkara perdata. Dengan demikian, kesepakatan yang telah dicapai tidak hanya melahirkan SP3, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi pelaku dan perlindungan hak-hak korban.

Penguatan legitimasi mediasi penal juga harus diiringi dengan kewajiban pelaku untuk melaksanakan isi kesepakatan, misalnya membayar ganti kerugian, menyampaikan permintaan maaf atau menjalani rehabilitasi. Hal ini dapat memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan dan bukan sekadar sarana untuk menghindari proses peradilan.

Dengan adanya pembaruan hukum yang eksplisit mediasi penal tidak lagi dipandang sebagai tindakan *ultra vires* oleh kepolisian, melainkan sebagai instrumen resmi dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diakui dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Hal. 2-5.
- Dewi, A., & Fatahillah, A. S. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*. Jakarta: Indie Publishing. Hal. 80.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Hal. 35.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 76-77.
- Jaya, I. B. S. D., Sugiarktha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2016). *Klinik Hukum Pidana: Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press. Hal. 64-66.
- Kadarmanta, A. (2007). *Membangun Kultur Kepolisian*. Jakarta: Forum Media Utama. Hal. 146-148.
- Lesmana, T. (2020). *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pena Persada. Hal. 7.
- Marlina, A. (2022). “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*”, Eureka Media Aksara. Hal.108.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media. Hal. 138-154.
- Mulyadi, L (2022). “*Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia*”. (Penerbit Alumni, Jakarta), Hal. 15-34.
- Philipus M. Hadjon & R.Sri Soemantri Martosoeignjo, (2008). “*Pengantar hukum administrasi indonesia*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press). Hal. 243.
- Prasetyo, T. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 95.
- Rahmawati, M. (2022). *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform. Hal. 357-360.
- Ridwan, H. R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 99-109.
- Sukardi. (2020). *Konsep Penyidikan Restorative Justice*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 15-195.
- Suyono, U., Y, & Firdiyanto, D. (2020). *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Jakarta: LaksBang Justitia. Hal. 143-165.
- Zamroni, M. (2024). *Himpunan Teori & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Scopindo Media Pustaka. Hal. 32-62.

## B. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

- Ainal Hadi. (2018). Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), Hal. 31-32.
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), Hal. 200.
- Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, I. N. G. Sugiarktha, & N. M. P. Ujianti. (2023). Restorative Justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), Hal. 10
- Dewi, E. (2012). Kebijakan Polri sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), Hal. 218-222.
- Denovita, A. H., & Puspitosari, H. (2022). Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2 (2), Hal. 89.
- Herman, *et all.* (2024). Mediasi Pamobvit Terkait Kasus Tindak Pidana Ringan di Wilayah Industri. *Pamobvit Mediation*, 6(1), Hal. 373-374.
- Insani, N. M. (2024). Paradigma Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana. *JIHHP*, 4(5), Hal. 2405.
- Kristiyadi, K., & Setyawan, V. P. (2022). Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(1), Hal. 19-22.
- Kusworo, D. L., & Fathonah, R. (2022). Analisis Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbang*, 10(2), Hal. 139-140.
- Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), Hal. 11.
- Latukau, F. (2023). Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. (*Tinjauan Hukum dan Keadilan*), Hal. 87.
- Marlina, P., Setiawan, I., & Hermana, A. (2024). Implementasi Pasal 53 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. *Pustaka Galuh Justisi*, 3(1), Hal. 300.
- Nisa, C. U., & Jaya, N. S. P. (2020). Penerapan Bentuk Mediasi Penal dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), Hal. 258-260.
- Nurhayati, A., & Setyoningrum, N. (2023). Penerapan Restorative Justice di Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3), Hal. 208.
- Pambudi, P., & Hoesein, Z. A. (2025). Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian untuk Bertindak Menurut Penilaian Sendiri. *Jurnal Retentum*, 7(1), Hal. 157.

- Prayudi, R., & Saputra. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), Hal. 1-5.
- Rusniati, R., & Hendri, S., (2021). Peran Dan Tanggung Jawab Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal. *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 27 No. 2, Hal. 123.
- Santoso, P. (2020). Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulon Progo). *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), Hal. 97-99.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2020). Analisis Kewenangan Kepolisian dalam Mediasi Penal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), Hal. 234-237.
- Setiyani, D. (2021). Mediasi Penal dalam Tindak Pidana sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara. *Jurisprudentie*, 8(1), Hal. 62-67.
- Sukardi, N. M. R., & Artajaya, I. W. E. (2022). Mediasi Penal di Tingkat Kepolisian dalam Mewujudkan Restoratif Justice. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(1), Hal. 54-55.
- Suryadi. (2019). Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), Hal. 50-62.
- Utomo, A. P. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pasuruan. *Sivis Pacem*, 1(2), Hal. 138-139.
- Yanti, E. (2018). Konsep Restorative Justice melalui Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan pada Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2(1), Hal. 2.
- Yakindo, T., et all. (2023). Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), Hal. 6-8.

### C. Skripsi / Tesis / Disertasi

- Mahendra, A. P. (2020). *Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif* (Disertasi, Universitas Airlangga). Hal. 1157-1167.
- Maulana, M. W. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Restoratif Justice di Polsek Bulakamba Brebes* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang). Hal. 48-61.
- Muhtadi, (2012). *Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia*, (*Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 5 No. 2), Hal. 293-294
- Nuha, M. H. U. (2024). *Penerapan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbuh Purwodadi* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta). Hal. 44-45.
- Pitaloka, B. P. (2023). *Implementasi Konsep Restorative Justice terhadap Pelaku Pencurian Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 (Studi Kasus No. PRINT-1369/M.2/13/Eoh.2/10/2022)* (Skripsi, Universitas Nusa Putra, Sukabumi). Hal. 44.

- Raihan, M. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Kesalahan Input Perubahan Data Perseroan Terbatas secara Online* (Skripsi, Universitas Sriwijaya). Hal. 12.
- Ruhdi. (2024). *Mediasi Penal dalam Perkara Pidana sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang). Hal. 27.
- Saraya, M. (2018). *Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal pada Proses Perkara Pidana* (Skripsi, Universitas Lampung). Hal. 47-49.
- Suciana, A. S. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan No. 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)* (Disertasi, Universitas Nasional). Hal. 28.

#### D. Website

- Ameliya, T. M. (2021). Pakar sebut RUU KUHP jadi payung hukum keadilan restoratif. *ANTARA*. (Diakses 10 Juli 2025), dari <https://www.antaranews.com/berita/2615193/pakar-sebut-ruu-kuhp-jadi-payung-hukum-keadilan-restoratif>
- Asmadi Syam (2022). Wewenang Penutupan Perkara Demi Hukum. <Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Wewenang-Penutupan-Perkara-Demi-Hukum-Lt62c3d5937d9e9/>. (Diakses 24 Juli 2025).
- Abdul Fickar Hadjar, (2025), Kuhap & Masa Depan Penegakan Hukum Pidana: Upaya Paksa Vs Perlindungan Ham. <Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Kuhap-Masa-Depan-Penegakan-Hukum-Pidana--Upaya-Paksa-Vs-Perlindungan-HamLt67e4cdce5a545/#:~:Text=Prinsip%20differensiasi%20fungisional%20yang%20selama%20ini%20dianut,Sebagai%20instrumen%20pengawasan%20antar%20lembaga%20penegak%20hukum>, (Diakses 24 Juli 2025).
- Ananda. (2023). Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Gramedia Literasi*. (Diakses 14 Mei 2025), dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>
- Auli, R. C. (2022). Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum. *Hukumonline.com*. Diakses (15 Juli 2025), dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>
- Auli, R. C. (2024). Bunyi Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. *Hukumonline.com*. (Diakses 16 Mei 2025), dari <https://www.hukumonline.com/berita/>
- Fh Unpatti. (2011). Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah. *Pattimura University*. (Diakses 2 Mei 2025), dari <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>
- Lesmana, T. (2022). Mediasi Penal: Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Universitas Nusa Putra*. (Diakses 3 Mei 2025), dari <https://law.nusaputra.ac.id/artikel/mediasi-penal-sebuah-transplantasi-hukum-dalam-sistem-peradilan-pidana/>

- Oktavira, B. A. (2023). Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. *Hukumonline.com.* (Diakses 12 Juni 2025), dari <https://hukumonline.com/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung. (2023). Putusan No. 1014/Pid.B/2023/PN.Bdg. (Diakses 8 Juli 2025), dari <https://sipp.pn-bandung.go.id>
- Hukum Expert (2021). Teori Hukum Stufenbau, (Artikel Teori Hukum). [Https://Hukumexpert.Com/Teori-Hukum-Stufenbau/?Detail=Ulasan#\\_Ftn6](Https://Hukumexpert.Com/Teori-Hukum-Stufenbau/?Detail=Ulasan#_Ftn6), (Diakses 24 Juli 2025).

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Vira Yunitasari, lahir di Sukabumi pada tanggal 08 Juni 2003 sebagai anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, putri dari pasangan Bapak Asep Ery Kusiriana dan Ibu Eni Kusmiati. Penulis pernah menempuh dan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Benteng II 2009-2015, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Kota Sukabumi pada periode 2016-2019 dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi pada periode 2019-2021. Pada periode 2021-2025, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata-1 (S1) Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra dan telah menyelesaikan studinya. Penulis resmi dinyatakan lulus sebagai sarjana Hukum pada tanggal 07 Agustus 2025.

